



**PUTUSAN**

**Nomor 0246/Pdt.G/2020/PA.Pw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Larier, 25 November 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Wakoko I, Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ani, 27 November 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada Rabu 11 November 2020 dengan register perkara Nomor 0246/Pdt.G/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Baubau sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/36/XI/1999 tanggal 27 Nopember 1999.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat berkediaman di rumah kami di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama 9 (Sembilan) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - ANAK I, umur 20 tahun
  - ANAK II, umur 15 tahun
  - ANAK III, umur 10 tahun.
4. 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pasca menikah, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal berikut :
  - Bahwa Tergugat **pernah tidak memberikan nafkan lahir kepada penggugat** dengan alasan bahwa dia masih belum menemukan pekerjaan tetap. Bila Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan, selalu ucapan Tergugat bahwa "Mau kerja apa di sini (Baubau)? Hal itu berlangsung berbulan bulan, sehingga penggugat protes dan kembali ke orang tua Penggugat (di Pasarwajo). Kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk kembali bersama dengan membaawa gaji dari hasil pekerjaan di pengepakan agar agar. Sebulan kemudian Tergugat berhenti bekerja di tempat tersebut dengan alasan bahwa Tergugat tidak sanggup bekerja di tempat tersebut. Tergugat tidak juga berusaha untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Masalah ini berakhir di tahun 2001, ketika tergugat membawa uang 13 juta dari hasil panen cengkeh. Cengkeh itu milik kakak Tergugat. Tergugat panen cengkeh tentu saja seijin kakaknya. Setelah dari panen cengkeh, Tergugat tidak lagi mencari pekerjaan lain hingga diterima sebagai honorer di BKD Kota Baubau (tahun 2002), dan sebagai PNS (tahun 2005).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat setelah menjadi PNS, **Tergugat lebih cenderung kepada keluarganya (kakak dan adik adik Tergugat) daripada Penggugat.** Waktu itu (tahun 2005) Tergugat dan Penggugat mengalami masa masa sulit karena hutang, meskipun Penggugat dan Tergugat telah menjadi PNS . Tergugat berutang di bank untuk membeli motor guna kelancaran tugas Tergugat sebagai PNS, dan Penggugat juga berutang untuk membeli tanah di km 4 untuk bakal rumah tinggal, sehingga sisa gaji Penggugat dan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari. Terkadang sekeluarga makan nasi dengan sayur, tanpa ikan atau lauk lainnya. Terkadang tidak sanggup lagi membeli sayur, sehingga memetik sayur yang ada di sekitar rumah. Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat masih melanjutkan utang di bank untuk membangun rumah. Sewaktu melahirkan Niswah Nabila (Januari tahun 2010), Tergugat meminta keluarganya untuk mengurus urusan rumah tangga selama Penggugat masih belum sehat. Awalnya Penggugat keberatan mengingat keadaan di atas. Tetapi Tergugat berkeras untuk mendatangkan keluarga. Datanglah 2 orang keluarga Tergugat. Kedua orang tersebut tinggal selama 6 bulan. Tergugat tidak mau mengurus sendiri Penggugat karena **malas**. Sungguh bertambahlah sulit keadaan itu. Selama masa sulit itu, Tergugat tidak juga mencari pekerjaan lain sebagai sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga..

2

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat. Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, **Tergugat sering berbicara dengan kasar dan keras**, sehingga terdengar di tetangga. Tahun 2010 rumah belum 100 % rampung, namun sudah bisa ditempati, dengan hutang di bank yang belum lunas. Setelah menempati rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat lebih sering bertengkar. Antara lain, pertengkaran yang dipicu oleh sikap keluarga Tergugat yang sering minta uang kepada Tergugat. Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberatan karena masih harus bayar utang di bank untuk membangun rumah itu. Tetapi ucapan Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat. Dengan gaji sisa potongan bank, Tergugat masih nekat meminjam uang Rp 3.000.000,00 di koperasi sekolah untuk diberikan kepada keluarganya, dengan potongan Rp 500.000,00 per bulan dari Sisa gaji setelah dipotong oleh bank, Penggugat menyarankan walaupun tetap meminjam, agar dipotong Rp 200.000,00 saja tiap bulan. Tetapi ucapan Penggugat tidak dihiraukan. Penggugat sudah tidak ingat besarnya sisa potongan bank penggugat dan Tergugat. Yang Penggugat ingat bahwa sisa gaji Penggugat dan Tergugat setelah dipotong oleh bank, hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Agar bisa kebutuhan sehari hari terpenuhi, Penggugat mengakali dengan menghemat pengeluaran untuk beli ikan dan sayur (Misal, tidak beli ikan, sebagai ganti membuat sambal atau tempe sebagai ganti ikan. Atau tidak membeli sayur, dengan memetik sayur di lingkungan sendiri atau tetangga, tetapi membeli ikan). Keluarganya Tergugat bukan baru kali itu meminta uang kepada Tergugat. Alasan Mereka, Uang Penggugat untuk apa? Tergugat tidak juga memberi pengertian kepada keluarga Tergugat bahwa uang Penggugat juga sudah dipakai untuk membayar hutang. Sisa gaji yang hamper tidak bisa memenuhi kebutuhan selama 1 bulan, ditambah dengan potongan Rp 500.000,00 di koperasi sekolah, membuat anak anak hanya bisa makan nasi tanpa lauk, tanpa sayur setiap 10 hari diakhir bulan. Tergugat tidak juga mau mencari pekerjaan lain sebagai sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat lolos sertifikasi. Alhamdulillah. Uang sertifikasi tersimpan di rekening masing masing. ATM Sertifikasi Tergugat dipegang oleh Penggugat. Ketika Penggugat meminta uang sertifikasi Tergugat untuk membeli kebutuhan sehari hari, Tergugat sering marah. Setiap akhir bulan pertengkaran itu terjadi. Penggugat memang memegang nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Tergugat, tetapi setiap kali hendak mengambil uang dengan menggunakan ATM sertifikat Tergugat, Penggugat selalu meminta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat. karena Penggugat tidak ingin Tergugat bingung dengan uang sertifikasinya yang berkurang,. Tahun 2011 Penggugat meminjam uang di bank untuk melanjutkan pembangunan rumah dengan jaminan gaji Tergugat dan

Penggugat, tetapi gaji yang dipotong hanyalah gaji Penggugat. Itu kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Gaji Penggugat dipotong untuk membayar cicilan utang di bank hingga hanya bersisa Rp 700.000,00 dan gaji Tergugat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Gaji Tergugat tidak juga diambil seluruhnya. Gaji Tergugat disisakan Rp 800.000,00 untuk keperluan pribadi Tergugat.. Apabila gaji Tergugat tidak cukup, maka dicukupkan dengan mengambil gaji sertifikat Penggugat dan Tergugat.. Tetapi Tergugat sering marah apabila uang sertifikat nya diambil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal uang yang diambil itu bukan hanya uang sertifikat Tergugat saja. Suatu waktu uang yang Penggugat pinjam di bank tidak cukup untuk membiayai pembangunan rumah, sehingga uang sertifikat Penggugat dan Tergugat dipakai habis untuk membiayai kelanjutan pembangunan rumah itu. Ketika keluarga Tergugat minta uang lagi, Penggugat mengingatkan bahwa *"hati hati, keluargamu itu adalah tipe keluarga rakus. Tidak pernah merasa cukup dengan uang yang dikirim."* Tetapi malah Penggugat yang **diteriaki dengan nada keras dan ucapan kasar** : *"hei, hei, mari lihat ini. Ini ibu guru rakus, ibu guru serakah"* Ucapan tergugat terdengar oleh tetangga dan para pekerja yang waktu itu mengerjakan pembangunan swalayan dua sekawan yang berada di samping rumah. Kata *hei, hei* ditujukan kepada tetangga dan pekerja swalayan tersebut, sehingga Penggugat dibuat malu oleh Tergugat. **Tergugat Pernah mengancam akan mencekik leher Penggugat. Tergugat juga pernah diancam akan memotong leher Penggugat dengan parang.** Ancaman itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan agar Penggugat tidak protes apabila kakak atau adik Tergugat meminta uang, meskipun sudah ada kejadian anak anaknya bisa makan nasi karena ulah keluarga Tergugat, Tergugat tidak mau juga paham akan sifat keluarganya. Karena Pertengkaran ini, Penggugat meminta paman Penggugat( La Apu) untuk menasihati Tergugat. Penggugat tidak bisa meminta kakak – adik Tergugat untuk menasihati sebab mereka lah salah satu penyebab pertengkaran.

- Bahwa Tergugat mengambil ATM sertifikasi Tergugat yang dipegang oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Setelah dimediasi oleh paman Penggugat, sikap Tergugat bukan berubah, malah semakin tak terkendali. Tergugat mengambil ATM sertifikasi Tergugat yang dipegang oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Ini dilakukan Tergugat agar Penggugat sudah tidak lagi bisa leluasa mengambil uang sertifikasi untuk membeli kebutuhan keluarga (Penggugat dan anak anak), dan Tergugat bisa leluasa memenuhi permintaan keluarga Tergugat (Kakak dan adik adik Tergugat). **Prinsipnya Tergugat bahwa Hidup mati Tergugat adalah bersama Keluarga (Kakak- adik ) Tergugat, dan Penggugat hanyalah Daki (Daki = debu yang menempel di kulit).**

Dalam beberapa kali pertengkaran masalah tidak sependapat Penggugat atas pembelaan Tergugat yang berlebihan kepada keluarganya, Penggugat sering meminta cerai kepada Tergugat. Disaat pertengkaran yang keluar ucapan Tergugat bahwa Penggugat hanyalah **daki, Tergugat** dan **Penggugat** sempat mengucapkan kata **cerai**.

- Bahwa Tergugat **kurang memperhatikan Penggugat. di saat Penggugat sakit.** Tergugat kurang memperhatikan Penggugat. Disaat Penggugat melahirkan anak kedua dan ketiga secara sesar, Tergugat memang membawa Penggugat di rumah sakit. Tetapi setelah keluar dari rumah sakit, dan Penggugat membutuhkan terapi mandi sauna (posoropu), Tergugat tidak bersedia untuk mencari dedaunan yang dibutuhkan oleh Penggugat. Alasan Tergugat “ *di sini (Baubau) mau cari*





*dimana*”: Akibatnya, Penggugat sakit bengkok karena tidak terurus dengan baik selesai melahirkan. Lalu Penggugat meminta tabib (sepupu Penggugat ) dan adik Penggugat untuk mengobati penggugat dengan di “posoropu”. Tergugat malas tahu dengan urusan itu.

Penggugat pernah keguguran, Penggugat meminta Tergugat untuk membuat ramuan tradisonal (jahe, kunyit, lada, asam jawa).Tergugat hanya membeli ramuan tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk berkumpul dengan teman teman Tergugat, tanpa menyelesaikan ramuan tersebut agar dapat diminum oleh Penggugat. Akhirnya, Penggugat sendiri yang dalam keadaan masih sakit perut, dan lemah fisik, membuat ramuan tersebut sendirian.

- Bahwa Tergugat pernah **meminta kepada Penggugat untuk mengembalikanharga cincin tunangan yang dikasi kepada Penggugat**..Cincin itu dimintai kembali harganya oleh Tergugat atas permintaan kakak Tergugat. Padahal Penggugat dan tergugat masih berstatus sebagai suami - istri. Cincin itu bagi Penggugat adalah bukan hanya sebagai cincin pertunangan tetapi sekaligus sebagai mahar. Karena disaat menikah, Penggugat tidak meminta cincin sebagai mahar, karena sudah ada cincin tunangan. Alasan Tergugat meminta kembali harga cincin tersebut karena tanpa sepengetuan Penggugat, cincin tersebut diberikan oleh kakak Tergugat sebagai tanda ikatan pertunangan bukan cincin Tergugat sendiri. Nanti 20 tahun kemudian cincin itu dinyatakan sebagai hutang. Penggugat dan keluarga Pengngugat merasa tak berharga dan tertipu dengan ucapan itu. Tanpa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, cincin itu dinyatakan sebagai hutang dan harus dikembalikan. Karena peristiwa peristiwa di atas, membuat Penggugat sudah **merasa tidak cinta lagi** kepada Tergugat.



Penggugat pernah menyampaikan secara lembut kepada Tergugat untuk mengubah perilaku Tergugat..Mungkin dengan mengubah perilaku, dan rajin shalat utamanya shalat fadhu, Penggugat bisa merasa cinta kembali kepada Tergugat..Tetapi tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat. Penggugat pernah mengembalikan gaji Tergugat dan juga menyerahkan urusan membeli kebutuhan rumah tangga sepenuhnya kepada Tergugat. Maksud penggugat agar Tergugat mengerti bahwa sisa gaji yang Tergugat berikan kepada penggugat tidak cukup untuk kebutuhan satu bulan. Penggugat hanya mengarahkan kebutuhan yang biasa Penggugat beli. Tergugat memegang uang dan membeli kebutuhan yang biasa Penggugat beli. Tetapi bukannya Tergugat paham, malah Penggugat yang dituduh banyak mau. Padahal yang Tergugat arahkan untuk dibeli hanyalah kebutuhan sehari hari. Bukan diminta untuk beli baju, celana, atau emas/perhiasan.

- Bahwa Tergugat sering merasa keberatan apabila Penggugat melaksanakan shalat terlebih dahulu(sering di shalat shubuh), baru melayani kebutuhan biologis Tergugat. Tergugat pun keberatan apabila Penggugat membayar zakat penghasilan (saat itu hutang di bank telah lunas), dan gaji plus sertifikasi Tergugat dan Penggugat telah memenuhi syarat untuk dibayarkan zakat penghasilan.

- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah **dimediasi oleh Kepala KUA Kecamatan Wolio** (bukti terlampir). Karena ATM sertifikasi Tergugat diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat tak kunjung mengubah karakternya, plus Penggugat merasa tak berharga karena Tergugat meminta kembali cincin tunangan itu. Penggugat protes kepada Tergugat dengan pisah ranjang. 6 bulan kemudian Tergugat meminta maaf kepada penggugat, Paman Penggugat (La Munja) menasihati Penggugat agar memaafkan Tergugat. Harga cincin dikembalikan, dengan syarat ATM Tergugat, dipegang oleh Penggugat. Selain karena dinasehati oleh paman Penggugat, Tergugat berjanji untuk melaksanakan shalat fardhu, asal Penggugat rujuk kembali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat mau memaafkan tetapi dengan syarat **dimediasi langsung oleh kepala KUA kecamatan wolio**. Hasil mediasi ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat, kepala KUA kecamatan wolio, saksi dari pihak Penggugat, dan saksi dari pihak Tergugat. Tergugat setuju, dengan permintaan Penggugat. (Hasil mediasi itu terlampir). Kemudian **Tergugat pernah dinasehati oleh Kepala sekolah Tergugat. Dihadapan Kepala sekolah Tergugat**, Tergugat Mengakui kesalahan Tergugat dan meminta maaf kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat kemudian meminta moji di lingkungan kami untuk membacakan doa, sebagai tanda awal babak baru kehidupan perkawinan.

- Bahwa Tergugat **melanggar hasil kesepakatan yang dimediasi oleh kepala KUA kecamatan wolio**. Poin yang dilanggar adalah poin ke- 1. Akan selalu melaksanakan shalat fardhu. Sejak Tanggal 6 desember 2017 (tanggal surat pernyataan) hingga tanggal 30 juni 2020 (hari kepindahan Penggugat ke Pasarwajo) sudah lebih dari 20 kali Tergugat meninggalkan shalat fardhu, mendirikan lagi, kemudian meninggalkan lagi. Poin ke-5 Tidak lagi keberatan dengan seluruh gaji dan ATM Tergugat diserahkan seluruhnya kepada istri Tergugat. Pengaturan keuangan sepenuhnya dipercayakan kepada istri, dan poin ke-6 , tidak lagi menyakiti fisik istri saya. (Kronologinya akan dijelaskan di nomor 5).

- Bahwa Tergugat mengalami sakit diabetes (Bukti terlampir) yang berakibat **Penggugat tidak mampu lagi bertahan untuk melayani syahwat Tergugat**. Seingat Penggugat, Selama Penggugat dan Tergugat menikah, kurang lebih baru 2 kali Penggugat meminta untuk dilayani kebutuhan batin. Selebihnya selalu Tergugat yang meminta duluan untuk dilayani. Terlebih selama Tergugat sakit, belum pernah Penggugat meminta untuk dilayani lebih dulu. Selama Tergugat sakit diabetes sampai dengan tanggal 5 mei 2019, Penggugat masih melayani kebutuhan fisik tergugat. Penggugat masih mencuci pakaian, memasak nasi, sayur, dan ikan Tergugat. Tetapi, kemudian tidak lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasakkan sayur tergugat karena penggugat memasak sayur kelor, Tergugat mengatakan bahwa kelor tidak cocok untuk Tergugat yang lagi sakit asam urat (selain diabetes, Tergugat juga sakit asam urat). Masak sayur terung, kata Tergugat terung banyak pupuknya. Tergugat meminta Penggugat untuk memasak sayur labu siam. Setelah masak, Tergugat makan dan mengalami muntah muntah. Tergugat curiga dengan Penggugat telah menarukan sesuatu di sayur tersebut yang membuat Tergugat muntah muntah. Padahal itu memang penyakit Tergugat. Penyakit gastritis (asam lambung) yang Tergugat alami. Tidak lagi memasak ikan Tergugat karena pernah Penggugat membeli ikan untuk Tergugat, Tergugat melihat ikan tersebut dan mengatakan bahwa ikan tersebut mengandung formalin. Penggugat hanya memasak nasi, air panas, dan mencuci pakaian Tergugat. Tetapi, setelah tanggal 5 Mei 2019, penggugat tidak lagi mencuci pakain, memasak nasi, memasak air panas Tergugat. Penggugat tidak mau lagi melayani syahwat Tergugat karena Tergugat sudah selesai lebih dulu syahwatnya, sementara penggugat belum. Ini berlangsung berkali kali, sejak Tergugat sakit diabetes. Tergugat malas berobat di pengobatan alternatif.

Obat tradisional yang Penggugat beli, tidak mau digunakan oleh Tergugat.

Penggugat mau mengantar Tergugat untuk rukiyah, Tergugat menyatakan bahwa pesantren itu tempatnya teroris. Penggugat mau mengantar ke orang "pintar", tetapi Penggugat takut syirik karena tidak terdengar doa yang diucapkan oleh orang "pintar", lagi pula bila Penggugat yang punya ide untuk mengantar mengobati Tergugat apabila bertambah parah, Tergugat akan menyalahkan Penggugat. Selama Tergugat sakit, Tergugat belum pernah meminta Penggugat untuk mengantar Tergugat ke pengobatan alternatif lain. Sejak Penggugat sakit diabetes Penggugat malas melayani syahwat Tergugat karena Tergugat sudah selesai lebih dulu syahwatnya, sementara penggugat belum, dan **"anu" Tergugat sudah tidak bisa lagi berdiri.** Ini berlangsung berkali kali hingga Penggugat stress, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa seperti “lapar” dengan Syahwat (setiap seminggu sekali Tergugat minta dilayani).Penggugat tidak ingin selingkuh karena “lapar” syahwat, Penggugat tidak mau melayani lagi syahwat Tergugat.Penggugat pernah menyampaikan hal tentang “lapar” syahwat kepada Tergugat, Tergugat malah meminta Penggugat untuk **selingkuh**. Kata Tergugat *“tidak apa apa pergi selingkuh, asalkan pulang kembali ke rumah.”*Penggugat tidak ingin selingkuh, jadi Penggugat mengusulkan agar kita berpisah saja secara agama, namun masih sah secara Negara sebagai suami – istri. Penggugat akan mendirikan rumah sederhana disamping rumah bersama (kebetulan disamping rumah bersama masih ada halaman yang kosong). Tujuan Penggugat, agar kami dapat mengasuh anak anak bersama sama, meskipun kami telah bercerai secara agama. Penggugat tahu resikonya bahwa penggugat tidak bisa menikah lagi secara resmi karena Tergugat masih sah menjadi suami Penggugat di mata Negara.Penggugat rela demi anak anak.Tetapi, Tergugat malah mengancam Penggugat dengan kalimat *“Saya ini sudah sakit.Bagi saya diri saya ini sudah mati.Jadi saya sudah tidak takut lagi dengan polisi dan penjara”*.Kalimat itu membuat Penggugat menjadi takut. Selama pisah ranjang, Penggugat menjadi kuat dengan doa minta perlindungan dari Allah, sabar, dan selalu bersama anak anak. Bila anak anak tidak ada di rumah, Penggugat tidak berani keluar dari kamar.Kalau anak anak minta uang di luar uang untuk makan, Penggugat meminta mereka untuk minta langsung kepada Tergugat.

- Bahwa Tergugat pernah **melakukan kekerasan fisik** dengan mencekik leher Tergugat. Pernah juga membuat lebam di tangan dan dada Penggugat (bukti foto dan ijin visum dari kepolisian terlampir). .Penyebab lebam di tangan dan di dada Tergugat akan dijelaskan di bawah ini (nomor 5)..Tergugat mencekik leher Penggugat agar Penggugat tidak lagi berkata katai keluarga Tergugat sebagai keluarga rakus dengan uang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 5 bulan mie tahun 2019, Hari itu, Pengugat baru tahu bahwa ATM gaji Tergugat telah diambil kembali tanpa sepengetahuan Penggugat. ATM itu diambil dengan tujuan agar gaji itu tidak diambil oleh Penggugat. Tergugat ingin menggunakan seluruh gaji Tergugat untuk naik pangkat, dan tidak mau memberikan gaji Tergugat di bulan mei untuk menafkahi anak anak. Karena perbuatan Tergugat itu, Penggugat mengambil keputusan untuk tidur di kamar anak anak (pisah ranjang). Kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat uang untuk membeli kebutuhan anak anak, tidak diberikan oleh Tergugat. Tergugat malah memaksa Penggugat dengan menarik tangan Penggugat dengan keras dan kasar agar bisa masuk ke dalam kamar. Karena Penggugat menolak untuk melayani syahwat Tergugat, membuat Tergugat kalap dan memaksa Penggugat dengan memegang tangan Penggugat, tidak mau melepaskan hingga tangan dan dada Penggugat lebam. Tergugat baru melepaskan tangan Penggugat setelah Penggugat teriak meminta tolong kepada anak anak, agar bisa keluar dari kamar. Pada saat pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 Untuk nafkah anak anak. Penggugat sempat kesulitan meminta uang kepada Tergugat hingga Penggugat menyatakan “ *Kau mau kasih uang itu atau tidak terserah kau. Tetapi, bila kau tidak kasih, akan menjadi laporan saya di pengadilan agama nanti.*” Penggugat mempunyai bukti rekaman bagaimana sulitnya Penggugat meminta nafkahnya anak anak. Tanggal 30 juni 2020 Penggugat pergi rumah. Yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Pasarwajo.
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu. Tetapi Penggugat masih sering bertemu dengan anak anak di luar rumah bersama.
7. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh Paman Tergugat (Bk. La Apu, Bpk La Munja), Kepala sekolah Tergugat, Kepala KUA Kecamatan Wolio, namun tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/36/XI/1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 27 November 1999. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Keurahan Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi melihat ada memar di tangan Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah mengatakan agar saksi jangan ikut campur;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon saksi saat Penggugat sakit dan meminta saksi merawat Penggugat karena Tergugat tidak peduli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua bulan hingga sekarang, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pasarwajo sedang Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di baubau;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 6 (enam) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi dengar karena Penggugat menuntut gaji Tergugat yang dia pegang sendiri sedang Tergugat mengatakan pada Penggugat "*jangan campuri urusanku*";
- Bahwa saksi melihat ada memar di tangan Penggugat yang katanya karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua bulan hingga sekarang, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pasarwajo sedang Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di baubau;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli satu sama lain;
- Bahwa sudah pernah didamaikan namun Penggugat dan Tergugat tidak mau hidup rukun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 November 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 November 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan bertengkar fisik;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dua bulan;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih dua bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pasarwajo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru; Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empar ratus Sembilan puluh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.HI, M.H .dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka unt.uk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asep Kurniawan, S.HI., MH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Khairiah Ahmad, SHI., M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd

Asep Kurniawan, S.HI., MH

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh belas ribu  
rupiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)